

**Lampiran**

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF  
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf I	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>junctis</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Kontrak ini.
Pasal 17	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRINGINVESTMENTS CASH RESERVE.  Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.	Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE.  Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE.

Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena

			<p>terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
<p>Pasal 25.1.</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>22.1. -Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) -Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan -</p> <p>(b) -Wajib dilakukan secara tertulis; dan -</p> <p>(c) -Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau -dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>-Untuk Manajer Investasi - PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA Prudential Tower Lantai 16 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 - Telepon : (62-21) 2924 5555 Faksimili : (62-21) 2924 5566 Untuk Perhatian : Presiden Direktur</p>	<p>25.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <p>(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan</p> <p>(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan</p> <p>(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (6221) 2924 5555 Faksimili : (6221) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p>

		<p>-Untuk Bank Kustodian - Standard Chartered Bank - Menara Standard Chartered Lantai 5 Jalan Prof.DR.Satrio Nomor 164- Jakarta 12930 - Telepon : (62-21) 2555 0200 - Faksimili : (62-21) 571 9671 / 571 9672 Untuk perhatian : Head, Securities Services</p>	<p>Untuk Bank Kustodian <b>STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta</b> <b>World Trade Centre II</b> <b>Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 2931</b> <b>Jakarta 12920</b> <b>Telepon : (6221) 2555 0200</b> <b>Faksimili : (6221) 25550002 / 30415002</b> <b>Untuk perhatian : Head of Securities Services</b></p>
Pasal 25.1.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>25.1. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah); dan/atau -</li> <li>(ii) -diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</li> <li>(iii) -total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kurang dari Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</li> <li>(iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE.</li> </ul>	<p><b>25.1. EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari halhal sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau</b></li> <li><b>(ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau</b></li> <li><b>(iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kurang dari Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b></li> <li><b>(iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau</b></li> <li><b>(v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE.</b></li> </ul>
25.2.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>25.1. Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE wajib dibubarkan karena : -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) -menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran,</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>25.2. Dalam hal EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE wajib dibubarkan karena :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam</b></li> </ul> </li> </ul>

		<p>likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas;</p> <p>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas; dan;</p> <p>3) -membubarkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dibubarkan. -</p> <p>b. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-</p> <p>1) -mengumumkan pembubaran,</p>	<p>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) di atas;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:</p> <p>i) dana; dan/atau</p> <p>ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset. yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas; dan</p> <p>3) membubarkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p>
--	--	---	---

		<p>likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari -yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; -</p> <p>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE oleh OJK; dan -</p> <p>3) -menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta -Pembubaran dan Likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris.-</p> <p>C. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-</p> <p>1) -menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi</p>	<p>1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING</p>
--	--	--	--

		<p>kondisi keuangan terakhir EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; -</p> <p>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan-</p> <p>3) -menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris. -</p> <p>d. -kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25</p>	<p>INVESTMENTS CASH RESERVE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank</p>
--	--	--	---



		<p>ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:-</p> <p>1) -menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: -</p> <p>(a) -kesepakatan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; -</p> <p>(b) -alasan pembubaran; dan -</p> <p>(c) -kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE; -</p> <p>2) -menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan -</p>	<p><b>Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE;</b></p> <p>2) <b>menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</b></p> <p>3) <b>menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</b></p> <p>1) <b>pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</b></p> <p>2) <b>laporan keuangan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</b></p> <p>3) <b>akta pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris yang terdaftar di OJK.</b></p> <p>d. <b>kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1. butir (v) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</b></p> <p>1) <b>menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :</b></p> <p>(a) <b>kesepakatan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;</b></p> <p>(b) <b>kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH</b></p>
--	--	---	---



		<p>3) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris.</p>	<p><b>RESERVE kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE;</b></p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</li> <li>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</li> <li>iii) akta pembubaran EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dari Notaris yang terdaftar di OJK.</li> </ul>
		<p>Tidak ada</p>	<p>25.11. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a dan huruf b; atau</li> <li>b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.</li> </ul>

			<p><b>2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.</b></p>
	Tidak ada	25.12.	<p>Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2. huruf a angka 2), Pasal 25.2. huruf b angka 2), Pasal 25.2. huruf c angka 2), Pasal 25.2. huruf d angka 2) dan Pasal 25.10. angka 2) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE diperdagangkan ditutup;</li> <li>b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;</li> <li>c. keadaan darurat;</li> <li>d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;</li> <li>e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;</li> <li>f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi <i>non investment grade</i>; dan/atau</li> <li>g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING INVESTMENTS CASH RESERVE yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.